

**HIJRAH DARI RIBA,  
PENGALAMAN KONVERSI AGAMA PADA MANTAN PEGAWAI BANK SYARIAH**

**Kisa Adentia, Anggun Resdasari Prasetyo**

Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro,  
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275

adentiaa45@gmail.com, anggun.resdasari@gmail.com

**ABSTRAK**

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar memiliki peluang untuk menjadi produsen industri halal nomor satu di dunia. Salah satu sektor dalam industri halal adalah perekonomian syariah. Pertumbuhan perbankan syariah dari tahun ke tahun semakin meningkat didukung oleh faktor religiusitas yang berpengaruh positif terhadap kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank syariah. Meski demikian, terdapat fenomena banyak pegawai bank syariah yang *resign* dengan alasan riba. Berbagai pertimbangan, kendala, serta konsekuensi yang hadir dalam proses pengambilan keputusan untuk *resign* membuat beberapa orang mengurungkan niatnya. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kepala keluarga yang merupakan mantan pegawai bank syariah yang *resign* karena riba, dan dipilih menggunakan teknik *purposive*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplikasi data yang mana terdapat tiga episode bagian, yaitu sebelum bekerja di bank syariah, saat bekerja di bank syariah, dan pasca *resign* dari bank syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap subjek mengalami *religious experience* dimana terdapat epifani yang mendorong terjadinya proses konversi agama hingga subjek mampu membuat keputusan untuk *resign* dari bank syariah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesungguhan subjek dalam mencari referensi ilmu agama, keterbukaan dengan perbedaan pendapat, serta keberanian untuk menyampaikan kebenaran membuahkan penghayatan terhadap konversi agama yang lebih dalam.

Kata Kunci : Mantan pegawai bank syariah, riba, religiusitas, konversi agama

## **Abstract**

As a largest Muslim country, Indonesia has big opportunity to become the biggest producer of Halal Industry in the world. One of its sectors is sharia economic. Islamic banking growth is supported by customer religiosity that positively affects the trust and loyalty to the Islamic banks. However, there are many phenomena of Islamic bank employee who resigned for reasons of interest. Various considerations, constraints, and the consequences of which are present in decision making process to resign make some people discouraged. The researcher interested in conducting research on the family head who is a former Islamic bank employee who resigned because of interest, selected using purposive technique. The analytical method used in this research is explication of data where there are three episodes parts; before working in Islamic banks, while working in Islamic banks, and post resign from Islamic banks. The results of this study showed that subjects experienced religious experience where there is an epiphany, a turning point that encourage religious conversion process until the subject is able to make a decision to resign from Islamic banks. The study also shows that the seriousness of the subject in search for the reference of religious knowledge, openness to dissent, and the courage to convey something that is believed to be true leads to a deeper appreciation of religious conversion.

**Keywords:** Former employee of Islamic banks, interest, religiosity, religious conversion

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga kajian Amerika Serikat Pew Research Center menyatakan Agama Islam akan menjadi agama terbesar di dunia pada tahun 2075. Hal tersebut dinilai dari tingginya angka kelahiran bayi pada keluarga muslim. Gabungan faktor keluarga muda dan tingginya tingkat kesuburan membuat bayi yang lahir di keluarga muslim antara tahun 2030-2035 diperkirakan mencapai 225 juta. (BBC News, 2017).

Tahun 2015 International Trade Centre menyebutkan populasi kaum muslim muda di dunia dengan usia di bawah 30 tahun mencapai 60 persen. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan permintaan akan produk dan layanan halal akan semakin meningkat. Gaya hidup halal akan menjadi pasar yang semakin berpengaruh untuk tahun - tahun berikutnya (ITC, 2015).

Senada dengan pernyataan di atas, dalam penelitiannya Murti (2017) menyebutkan bahwa meningkatnya populasi dan daya beli muslim di seluruh dunia, serta era modernisasi baru memperkuat dan meningkatkan tren gaya hidup halal dan perdagangan Islam secara global. Pasar global harus menanggapi kebutuhan khusus, preferensi, orientasi pasar serta nilai ekonomi dan perdagangannya. Pengeluaran kaum muslim untuk sektor-sektor tersebut semakin meningkat di masa depan karena beberapa pendorong utama seperti demografi yang berkembang, pertumbuhan ekonomi Islam, gaya hidup dan praktik bisnis yang berfokus pada halal.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar tentu saja berpotensi untuk menjadi produsen industri halal nomor satu di dunia. Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (BI), Anwar Bashori menyebutkan, saat ini ada tujuh sektor industri halal yang mempunyai potensi cukup besar dalam skala global. Tujuh sektor tersebut adalah *halal food*,

*modest fashion, halal travel, halal cosmetics, halal pharmaceuticals, halal media & recreation* dan *islamic finance* (Rahayu, 2018).

Salah satu indikator kuatnya suatu negara dapat dilihat dari kemandirian ekonominya. Berbicara masalah ekonomi, maka tidak lepas dari sektor perbankan. Tidak hanya di Indonesia, masyarakat dunia merasakan krisis ekonomi sepanjang sejarah yang merupakan dampak dari sistem riba (Marwini, 2017). Pembungaan uang yang dipraktikkan oleh bank konvensional termasuk salah satu bentuk riba yang mana di dalam Agama Islam adalah haram hukumnya (MUI, 2004).

Selain menimbulkan krisis ekonomi, sistem ribawi menimbulkan kesenjangan pertumbuhan ekonomi dunia. Secara signifikan, sistem tersebut juga menimbulkan inflasi. Negara - negara berkembang terjerumus pada *debt trap* atau jebakan hutang yang tinggi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi ribawi tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat, tapi justru menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara, bangsa, dan masyarakat secara luas (Marwini, 2017).

Salah satu strategi untuk menghindari praktek ribawi pada perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga adalah dengan menghadirkan perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil (Marwini, 2017). Bombang (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem hukum Islam dan ekonomi Islam merupakan satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan. Konsep perbankan syariah yang menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai landasan dalam melakukan transaksi atau mengadakan suatu hubungan menjadikan prospek Bank Syariah menjanjikan. Jika segala aturan dan perundang-undangannya selalu diwarnai oleh nilai-nilai syariat Islam dan dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan menjadikan masyarakat bangsa dan negara hidup sejahtera, aman, dan damai (Bombang, 2013).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan industri perbankan syariah nasional menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data OJK per Januari, total asset bank syariah mencapai Rp285,397 triliun. Jumlah bank syariah sebanyak 13 bank dan 1.824 kantor. Selain itu, ada 2.586

ATM. Sementara total asset unit usaha bank syariah sebesar Rp128,789 triliun. Terdiri dari 21 bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). 346 kantor UUS serta dilayani 144 ATM. Ditambah lagi dengan 167 bank pembiayaan rakyat syariah. Di dua bulan awal tahun 2018, terjadi penambahan rekening bank menjadi 560 ribu rekening sejak Desember 2017. Hal tersebut didukung oleh peningkatan jumlah kantor bank umum syariah maupun unit usaha syariah (Putri, 2018).

Peningkatan jumlah perbankan syariah merupakan sebuah peluang besar bagi Industri halal di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa religiusitas nasabah berpengaruh terhadap keputusan memilih Bank Syariah. Nurlinda (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap keputusan memilih Bank Syariah. Semakin tinggi religiusitas nasabah, maka semakin tinggi nasabah dalam mengambil keputusan memilih Bank Syariah. Lestari (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa preferensi utama nasabah menabung pada Bank Syariah disebabkan oleh tingginya kepatuhan beragama. Penelitian yang dilakukan oleh Iskanto&Yulihardi (2015) juga menemukan bahwa faktor religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan nasabah pada perbankan syariah.

Pengaruh religiusitas terhadap keputusan dan kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah mengkonfirmasi pernyataan Sudrajat (2009) mengenai agama. Ajat Sudrajat dalam bukunya menyebutkan bahwa Agama Islam tidak hanya menyentuh aspek-aspek ritual saja, melainkan juga menuntut para pengikutnya untuk mengaktualisasikan secara utuh (*kaffah*) ajarannya dalam setiap segi kehidupan. Dalam Al Quran ditegaskan (yang artinya), “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu” (QS Al-Baqarah, 2: 208). Hal tersebut juga senada dengan Ancok (2001) yang menyebutkan bahwa aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika

seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah) namun juga diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia, yang dalam hal ini adalah pemilihan bank syariah.

Pada awal tahun 2018 viral beredar sebuah foto surat edaran atas nama salah satu bank di Indonesia. Surat tersebut berisi kekhawatiran bank atas fenomena baru dimana para pegawai bank berbondong-bondong mengundurkan diri, atau selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan *resign*, dari bank dengan alasan hijrah dari riba. Atas dasar itulah melalui surat edaran tersebut bank terkait memberikan himbauan kepada kepala unit untuk mengadakan kajian rohani rutin agar para pegawai memiliki pengetahuan agama dari sudut pandang yang lain (Angga, 2018). Sugiharto (2018) yang merupakan anggota dari Komunitas XBank menceritakan surat tersebut banyak dikomentari oleh netizen karena ada penafsiran yang seolah-olah dicari ustadz yang tema pengajiannya bisa disesuaikan dengan keinginan penyelenggara. Pembahasan soal riba pada pengajian bank dianggap sebagai hal yang tabu.

Di satu sisi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa-nya dalam Forum Rapat Kerja Nasional dan Ijtima' Ulama Indonesia, sejak tanggal 16 Desember 2003 telah mengeluarkan fatwa tentang bunga. Fatwa tersebut menyatakan bahwa bunga pada bank dan lembaga keuangan lain yang ada sekarang telah memenuhi seluruh kriteria riba. Riba tegas dinyatakan haram, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Angga, 2018).

Fenomena banyaknya pegawai bank yang *resign* karena riba seiring dengan membesarnya Komunitas XBank. Komunitas anti riba ini lahir pada 15 Juli 2017 dari inisiatif mantan pegawai bank bernama El Candra yang sudah belasan tahun bekerja hingga jabatan satu level di bawah direksi di sebuah perbankan nasional. Komunitas ini membesar lewat *gethok tular* mulut ke mulut, dilempar di sosial media dan grup percakapan WhatsApp. Salah satu penggerak Komunitas XBank, Nopan Nopiardi menuturkan pada tahun 2018 anggota Komunitas XBank di seluruh Indonesia telah

mencapai kurang lebih 6200 orang, dengan 32 grup percakapan WhatsApp yang terus bertambah dengan syarat minimal 100 orang di tiap wilayah (Sugiharto, 2018).

Dalam kurun waktu satu tahun terhitung sejak berdirinya, Komunitas XBank telah berhasil membentuk kurang lebih 60 grup percakapan WhatsApp di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Kota Semarang. Kota Semarang sendiri sudah memiliki dua grup percakapan yang masing-masing berisi kurang lebih 200 anggota. Peneliti pernah mengikuti beberapa agenda Komunitas XBank, diantaranya kajian dan warung ikhlas. Bermula dari situ peneliti berkenalan dengan beberapa anggota yang merupakan mantan pegawai dari lembaga ribawi. Kebanyakan dari anggota Komunitas XBank Semarang merupakan mantan pegawai bank konvensional yang *resign* karena riba kemudian berpindah ke bank syariah. Tidak berhenti sampai disitu, pada akhirnya mereka juga memutuskan *resign* dari bank syariah dengan alasan yang sama, yaitu riba.

Ada fakta menarik di balik fenomena *resign* nya pegawai bank karena riba. Tidak hanya terjadi di bank konvensional, ternyata bank syariah yang notabene nya telah menjalankan aturan sesuai agama dengan tidak menerapkan sistem bunga juga mengalami hal yang serupa. Mengutip dari salah satu anggota Komunitas XBank dalam suatu pertemuan, “Saya ini 15 tahun di bank berlabel syariah. Saya gak merasa sebagai pelaku riba, dan suka nunjuk ke mereka yang di bank konvensional lah pelaku riba. Kami ini penyelamat, dan saya bangga dengan pekerjaan ini. Sampai satu ketika saya belajar fiqh muamalah, saya tercengang dengan praktek yang saya temui di pekerjaan saya” (Sugiharto, 2018).

Abdullah (2017) juga mengutarakan alasannya *resign* dari Bank Syariah. Awalnya Abdullah mengikuti kajian Ustadz A yang selalu mengingatkan bahwa Bank Syariah itu sudah 100% syariah karena didukung fatwa-fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) yang kapabilitasnya tidak diragukan lagi. Namun Abdullah menemukan fakta di lapangan mengenai praktek-praktek yang nyatanya masih melanggar fatwa. Abdullah mengatakan bahwa yang

melakukan pelanggaran adalah “oknum” sehingga tidak bisa menyalahkan pihak bank secara keseluruhan. Tapi, hal yang membuat Abdullah miris adalah penyimpangan syariah tersebut seolah-olah berubah menjadi “SOP” yang dijalankan sebagai bagian dari rutinitas bank tersebut. Dengan kata lain oknum disini bukan menunjuk pada individu, namun pada bank itu sendiri.

Terdapat kisah-kisah menarik dibalik pegawai bank yang *resign* karena riba. Salah satunya datang dari Agus (2013) yang menceritakan keinginan dirinya untuk *resign* ditentang oleh keluarga hingga berujung pada pilihan perceraian. Disamping itu Agus juga memiliki kekhawatiran terhadap masa depan anaknya meskipun ia sudah merintis usaha. Kondisi tersebut membuat Agus dilema untuk memilih antara tanggungjawab dan keutuhan keluarga, atau menjauhi larangan agama.

Hampir sama dengan kisah Agus, pengalaman serupa juga dialami oleh seorang istri yang bekerja di bank. Istri tersebut memiliki keinginan *resign* di usia 43 tahun, dimana pada usia tersebut adalah hal yang tidak mudah untuk mencari pekerjaan pengganti. Ditambah lagi masih ada tiga orang anak yang harus dibiayai. Istri tersebut juga mendapat penolakan dari suaminya dengan dalih bahwa seorang istri harus taat kepada suami.

Kisah lain datang dari seorang pedagang kue brownis yang merupakan mantan pegawai bank. Keputusannya untuk *resign* berawal dari teguran-teguran yang didapatkan melalui musibah terkait dengan harta serta kondisi kesehatan anak dan istrinya. Berawal dari seorang pegawai berprestasi, hingga akhirnya ia memutuskan *resign* setelah melalui perenungan yang panjang (Sari, 2017).

Kembali menilik Fatwa MUI No.1 tahun 2004, bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan presentase. Sedangkan pengertian riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa praktik pembungaan uang saat ini termasuk salah satu bentuk riba yang haram

hukumnya, sehingga hukum bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional tidak boleh berdasarkan perhitungan bunga. Lebih lanjut fatwa tersebut menetapkan untuk wilayah yang belum memiliki lembaga keuangan syariah maka diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat.

Dilihat dari Fatwa MUI No.1 tahun 2004, secara tidak langsung Majelis Ulama Indonesia mengharamkan penggunaan jasa perbankan konvensional dan merekomendasikan perbankan syariah. Meski telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa religiusitas mempengaruhi keputusan nasabah memilih bank syariah, didukung dengan pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, namun fakta di lapangan ternyata berbeda. Tidak hanya pegawai bank konvensional, namun pegawai bank syariah juga berbondong-bondong *resign* dari pekerjaannya karena dianggap tidak sesuai dengan aturan agama. Selain itu, berbagai pertimbangan dan kendala yang hadir dalam proses pengambilan keputusan untuk *resign* membuat beberapa orang mengurungkan niatnya, atau justru rela menanggung konsekuensi yang menyangkut kehidupan berumah tangga demi berhijrah dari riba. Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah disebutkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengalaman mantan pegawai bank syariah yang *resign* dengan alasan riba.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan utama yang diajukan adalah “Bagaimana pengalaman religius mantan pegawai bank syariah?”. Asumsi yang dipegang terhadap pertanyaan utama yaitu perkembangan industri halal di Indonesia semakin pesat, salah satunya pada sektor perbankan. Peluang berkembangnya perbankan syariah sangat menjanjikan mengingat Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Selain itu, menjadi pegawai bank merupakan karir idaman karena dianggap banyak mendapat keuntungan baik secara

relasional maupun finansial. Keputusan untuk *resign* bukanlah hal mudah sebab konsekuensi dari keputusan tersebut tidak hanya akan berdampak pada individu namun juga menyangkut keluarga. Berikut beberapa pertanyaan yang mungkin timbul dalam penelitian :

1. Apa saja faktor yang mendasari keputusan subjek untuk *resign* dari bank syariah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses hijrah dan bagaimana subjek menyikapi kendala-kendala tersebut?
3. Bagaimana individu menyikapi transaksi ribawi pasca *resign*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan memahami pengalaman berhijrah dari riba pada mantan pegawai Bank Syariah yang meliputi:

1. Faktor penyebab individu berhijrah
2. Kendala dalam proses berhijrah
3. Usaha - usaha individu dalam menyikapi kendala saat berhijrah
4. Sikap individu terhadap transaksi ribawi pasca *resign*

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah perspektif di tengah maraknya isu fanatisme beragama dan sekulerisme melalui kontribusi keilmuan psikologi. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literasi di bidang psikologi sosial khususnya psikologi agama terutama berkaitan dengan hijrah atau konversi agama.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan mampu menambah wawasan peneliti mengenai proses kejiwaan yang dialami oleh mantan pegawai bank syariah yang memutuskan *resign* dalam rangka berhijrah dari riba
- b. Bagi subjek, diharapkan penelitian ini dapat membantu mengenali dan memaknai proses konversi agama yang telah dilalui
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian yang serupa